



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT



(RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2026



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT



RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jl. A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

☎ Telepon : 0512-2425788 ✉ e-mail : sekretariat@bpkad.tanahlautkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.5.4/12/BPKAD/ 2025

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;

1. bahwa untuk melegalkan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah ;
2. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- Keempat : Agar seluruh personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggungjawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 16 Juli 2025

KEPALA BADAN,

MUHAMMAD DARMIN

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Bapperida Kabupaten Tanah Laut.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan demi kesinambungan pelaksanaan RPJMD, Renstra SKPD khususnya untuk tahun ke empat, maka disusunlah Renja SKPD untuk Tahun Anggaran 2026 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.


Disusunnya Renja SKPD adalah dalam rangka penyusunan RKPD untuk Tahun 2026 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD. Dimana RKA –SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan kedalam RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun Tujuan Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Pelaihari, 16 Juli 2025

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
(Pembina Utama Muda / IV.c)
NIP. 19661227 198703 1 002

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	6
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III.....	29
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	31
BAB IV	33
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	33
4.1. Program dan Kegiatan.....	33
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jl. A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telepon : 0512-2425788

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB RENCANA KERJA TAHUN 2026 BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut**

Menyatakan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kami akan melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari,

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

(Pembina Utama Muda / IV.c)

NIP. 19661227 198703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan

adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dilandasi oleh :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
 14. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya.
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran.
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan.
- e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.
- d. Dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Dengan demikian maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa program dan kegiatan serta Sub Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. BPKAD Kabupaten Tanah Laut, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

TABEL EVALUASI TUJUAN, SASARAN, PROGRAM TAHUN 2024

NO	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM			INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET. TIDAK TERCAPAI
	Tujuan	Sasaran	Program						
1.	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	100%	-
		2. Meningkatkan Sistem Pengendalian Ketersediaan Kas Daerah	2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%	100	100	100%	-
		3. Meningkatkan Kesesuaian Penganggaran dengan Perencanaan		Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	100	138,82	138,82%	-
2.	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	82	82,85	101,04%	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra BPKAD kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 yang

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 secara umum pencapaian kinerja pelayanan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun cukup berhasil dan sasaran yang ditetapkan dapat terlaksana dengan sangat baik. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah ditetapkan, karena dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renja selama kurun waktu 1 tahun adalah juga merupakan implementasi dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026 tetapi bukan berarti sempurna, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi, sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD selain tugas dan fungsi selaku SKPD juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2024 pada umumnya sudah tercapai target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2024 pagu anggaran murni sebesar Rp433.968.896.348,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 331.262.636.438,-berkurang sebesar Rp 102.706.259.910,- dengan realisasi pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp 298.951.078.925,-.atau dengan tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 90,25%.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA SKPD BPKAD tahun 2024 yang telah menjadi Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama	Program/Kegiatan	Indikator	Kategori Program (a) / Kegiatan (b) (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Rega Tahun 2023 (0+2)	Target Kinerja dan anggaran Belanja tahun 2024 (0-1) yang direalisasi	Realisasi Kinerja Sampai dengan Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rega yang direalisasi (2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024/Abur Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)	SKPD Pemungut anggaran	Ket					
								I	II	III	IV											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/3x100%	14=6+12	15=14/5 x100%	16	17						
Sesuai Bidang																						
		PROGRAM PENJAJAN BERISIAN TANPA DANA KABUPATEN ENKOTA	Nilai Kepuasan dan sekretariat perangk		53,20	40,8 90,1 86,5 23	0,00	89	13.482,4 81.408	4.142,2 78.959	3.357.827,2 48	3.110,35 8.707	3.172,650, 850	14.583,1 15.704	0,00%	92,90%	88,50	14.383.115,7 64	35,17 %			
		Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Eksternal Kemajla Perangat Daerah	Perseman Capaian Peroran dan Pungutan dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah (Perse)		62,2 77,4 60	0,00	100	17.993,1 25	25	-	5.575.575	3.524,07 5	5.937.515	290 14.987,1 83	290,00%	83,20%	250,00	14.987.185	0,00%	48,13 %		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangk at Daerah (Perse)		311,1 38,7 30	0,00	6	8.495,27 7	-	1	880.000	3.524,07 5	2.076.825	6 7.080,90 0	100,00%	83,35%	6,00	7.080.900	0,00%	22,74 %		Tidak Adn

	Penyusutan Sauder Barang Milik Dewan dan Sauder Kebutuhan Barang Milik Dewan	*Jumlah Barang Milik Dewan dan Sauder Kebutuhan Barang Milik Dewan (Ookum es)		13.7 70.0 00.0 00	0.00	-	41	4.938.85 2.811	41	3.888.7 45.200	41	79.130.100	41	99.127.6 37	41	104.504.11 6	41	4.141.50 7.055	100,00%	83,86%	41,00	4.141.507.05 3	100,00%	30,08 %	Tidak Ada
	Penyusutan Kegiatan Pengolahan Barang Milik Dewan	*Jumlah Laporan Ponuan sibuan Barang Milik Dewan (Laporan n)		99.6 49.0 00	0.00	-	2	44.997.7 39	-	-	-	-	2	5.174.00 0	2	18.256.000	2	23.430.0 00	100,00%	52,07%	2,00	23.430.000	200,00%	23,51 %	Tidak Ada
	Penyusutan Barang Milik Dewan	*Jumlah Laporan Ponuan sibuan Barang Milik Dewan (Laporan n)		810 500 000	0.00	-	16	540.338 382	4	42.350 000	4	89.179.170	4	117.380 970	4	205.600.96 6	16	454.711. 106	100,00%	84,15%	16,00	454.711.106	100,00%	56,10 %	Tidak Ada
	Investment Barang Milik Dewan	*Jumlah Laporan Hasil Investm sasi (LHD) Barang Milik Dewan (Laporan n)		203 750 000	0.00	-	1	61.474.6 56	-	-	-	-	1	10.800.0 00	1	12.221.600	1	23.021.6 00	100,00%	37,45%	1,00	23.021.600	100,00%	11,20 %	Tidak Ada
	Penggunaan Barang Milik Dewan	*Jumlah Laporan Hasil Pengun aan Barang Milik Dewan (Laporan n)		1.42 4.03 0.14 9	0.00	-	3	792.157 978	-	37.424 000	-	36.770.000	-	262.694 206	3	76.264.254	3	413.152 460	100,00%	52,16%	3,00	413.152.460	150,00%	29,01 %	Tidak Ada
	Pembelian Barang Milik Dewan	*Jumlah Laporan Hasil Pembelian Barang Milik Dewan dan Koordin asi Pembelian Barang Milik Dewan (Laporan n)		576 800 000	0.00	-	4	136.684 638	-	630.000	-	3.160.000	-	105.683 000	4	493.000	4	111.966 000	100,00%	81,92%	4,00	111.966.000	80,00%	19,41 %	Tidak Ada
	Penggunaan dan Pengendalian Pengolahan Barang Milik Dewan	*Jumlah Laporan Hasil Pengun aan dan Pengend alian Pengol aan Barang Milik Dewan (Laporan n)		11.7 53.7 49.3 95	0.00	-	2	7.485.47 0.831	-	1.596.8 61.500	-	25.627.000	2	4.140.71 0.300	2	927.627.83 8	2	6.620.82 6.638	100,00%	88,42%	2,00	6.620.826.63 8	100,00%	56,33 %	Tidak Ada

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa capaian kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan rata-rata sangat baik, ini bukan berarti tidak ada persoalan, karena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset tentulah masalahnya tidak akan ada henti-hentinya. Pencapaian pengelolaan keuangan, setiap tahun anggaran harus disusun dalam bentuk APBD dan APBD perubahan sebagai dasar pelaksanaannya, dan pelaksanaan atas APBD tersebut haruslah dikawal dari proses penganggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan keuangannya. Pengelolaan aset daerah adalah hal yang sama, setiap tahun harus dikawal dan dikelola dengan baik, karena berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang setiap tahun dibuat. Kalau tidak dikawal dan dikelola dengan baik, bagaimana mungkin neraca SKPD dan neraca Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah dapat diyakini kewajarannya. Oleh karena itu untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah tetaplah menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pencapaian akuntabel yakni yang berkaitan dengan tata kelola keuangan agar tetap bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah kita capai 11 (Sebelas) tahun berturut-turut ini..

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain :

- 1) Adanya beberapa update peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan ;

- 2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bintek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ;
- 3) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan pengelola keuangan daerah.

Sebagai gambaran atas analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel T-C.30 dibawah ini :

Tabel T-C. 30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut**

NO	Uraian Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi Tahun	Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opini Laporan Keuangan Daerah	OPINI	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	%			100	100	100	100	100	
3	Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan	%	-	-	100	100	100	138,82	100	
4	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	-	-	82	83	84	82,85	83	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sesuai dengan Dokumen Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 bahwa target kinerja indikator yang telah ditetapkan dan yang telah dilaksanakan serta proyeksi capaian realisasi kinerja SKPD dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Indikator sasaran Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP telah tercapai sampai dengan tahun 2024 telah mempertahankan WTP sebanyak 11 (lima) kali selama 3 periode tahun Renstra (2013-2024) tercapai sebesar 100%, sedangkan sampai dengan tahun 2025 diproyeksikan tercapai 100%.

- 2) Indikator Sasaran Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah capaian kinerja dari tahun 2024 tercapai realisasi kinerja sebesar 100%, karena Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memberikan keyakinan akan kemampuan keuangan daerahnya dan sedangkan untuk proyeksi tahun 2025 diproyeksikan tercapai 100%.
- 3) Indikator Sasaran Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan pada tahun 2024 telah tercapai 138,82% pada tahun pertama Renstra 2024-2026, terjadi adanya penganggaran yang lebih dari pada perencanaan disebabkan adanya Dana Alokasi Khusus, adanya tambahan Dana Intensif Fiskal, adanya tambahan Dana DBH Sawit dan setelah adanya TKDD dimungkinkan adanya peluang untuk menambah volume Program Kegiatan Sub Kegiatan yang masih belum terakomodir alokasi anggaran pada RKPD, sedangkan tahun 2025 diproyeksikan tercapai 100%.
- 4) Indikator Sasaran Nilai SAKIP BPKAD pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 82,85 dari target Renstra sebesar 82 dan capaian sebesar 101,04% pada tahun pertama Renstra 2024-2026, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Dengan demikian secara keseluruhan pencapaian 4 indikator sasaran kinerja selama 1 (satu) tahun Renstra terdapat kenaikan pencapaian kinerja walaupun secara per indikator sasaran ada yang tercapai, mengalami kenaikan atau melebihi target, namun secara pencapaian kinerja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dinilai bahwa telah berkinerja dengan sangat baik hal ini dapat terlihat dari tujuan SKPD yaitu untuk mempertahankan Opini WTP dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah telah tercapai, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) di atas, maka dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut :

a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin,

karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

c. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan

Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BPKAD Kabupaten Tanah Laut**

No.	Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi
1.	Terbatasnya jumlah PNS pada BPKAD yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah PNS yang memiliki pendidikan spesifik pengelolaan keuangan dan aset 2. Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan dan aset yang terintegrasi dan konsisten.
2.	Belum seimbang antara Rencana Pendapatan Daerah dengan Rencana Belanja Daerah dalam APBD sehingga APBD defisit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kemampuan aparat pengelola pendapatan dalam merencanakan pendapatan. 2. Perencanaan pendapatan masih disusun bersifat inkremental bukan berdasarkan potensi yang ada. 3. Terlambatnya informasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berkaitan dengan rencana pendapatan bagi hasil dan rencana dana perimbangan.
3.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD masih belum tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya SKPD dalam menyusun RKA , sehingga memperpanjang pembahasan RKA oleh TAPD. 2. Berlarut-larutnya pembahasan KUA/PPAS dan RAPBD di legislatif.
4.	Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD masih belum tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lancarnya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD). 2. Belum tertibnya penyampaian laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, smesteran dan tahunan 3. Lamanya proses reviu atas LKPD oleh Itwilkab. 4. Berlarut-larutnya proses pembahasan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di legislatif.
5.	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengguna barang dan pengurus barang dalam mengelola barang SKPD. 2. Belum dipahami sepenuhnya ketentuan tentang pengelolaan barang daerah. 3. Belum tertibnya penyampaian laporan berkaitan dengan barang SKPD 4. Sebagian masih ditemukan oleh auditor pencatatan aset yang belum diyakini kewajarannya.

6.	Belum semuanya ketentuan lebih lanjut (Perda, Perbup, SK) tentang pengelolaan keuangan dan aset diterbitkan/disesuaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset. 2. Beban kerja yang cukup tinggi. 3. Cepatnya perubahan regulasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
7.	Belum optimalnya pengelolaan bantuan hibah dan bantuan social	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dipahami sepenuhnya ketentuan tentang Bantuan Hibah dan Bantuan sosial oleh SKPD terkait dan Organisasi / masyarakat.
8.	Belum diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat/SKPD berkaitan dengan pemberian layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dibuatnya kotak saran/ aduan masyarakat/SKPD 2. Belum terorganisirnya penanganan pengaduan masyarakat/SKPD
9.	Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya PNS yang memiliki pendidikan kearsipan/dokumentasi 2. Terbatasnya ruangan untuk pengelolaan arsip/dokumentasi
10.	Belum tertibnya penyajian data dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terfokusnya PNS yang mengelola penyajian data dan informasi.

Berdasarkan gambaran identifikasi permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tentunya akan dapat dirumuskan dan ditentukan isu-isu strategis SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan sesuai dengan renstra SKPD BPKAD yang substansi kegiatannya disesuaikan dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD yang harus segera diatasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah.

Dalam penyampaian Renja BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD dan setelah melalui proses menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS. KUA/PPAS inilah nantinya setelah disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi menyusun RKA-SKPD.

Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan. Sedangkan program dan kegiatan yang diusulkan dari pemangku kepentingan tahun 2026 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel T-C. 32 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
			N I H I L				

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut tidak ada usulan program dan kegiatan fisik yang diusulkan masyarakat atau dari pemangku kepentingan untuk Tahun 2026 baik melalui mekanisme musrenbang maupun melalui mekanisme lainnya. Dengan demikian untuk sub bab ini usulan program dan kegiatan fisik yang diusulkan masyarakat atau dari pemangku kepentingan untuk Tahun 2026 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah NIHIL atau tidak ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program di daerah, khususnya BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, yang menjadi faktor pendorong dan penghambat tidaklah jauh berbeda. Faktor pendorong dan faktor penghambat berkaitan dengan Renstra Instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan aset dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Keuangan

1) Faktor pendorong :

- a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah.
- b) Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- c) Adanya simda keuangan.
- d) Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
- e) Adanya semangat aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
- f) Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan untuk mempertahankan Opini WTP, dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan keuangan daerah.
- g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Bimtek/Diklat.
- h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
- i) Faktor penghambat :
- j) Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

- k) Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan yang terintegrasi dan konsisten.
 - l) Berlarut-larutnya pembahasan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lembaga legislatif.
 - m) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan keuangan Daerah.
 - n) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
 - o) Masih belum lancarnya penyampaian laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, smesteran, dan tahunan.
 - p) Belum diketahuinya tingkat kepuasan layanan masyarakat / SKPD berkaitan dengan layanan keuangan daerah.
- b. Pengelolaan aset daerah :
- 1) Faktor pendorong :
 - a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar pengelolaan aset daerah
 - b) Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan aset daerah.
 - c) Adanya simda Barang Milik Daerah (Simda BMD).
 - d) Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah.
 - e) Adanya semangat dari aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam penataan dan pengelolaan aset daerah.
 - f) Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan agar mempertahankan Opini WTP, dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan aset daerah.
 - g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan aset daerah melalui Bintek/Diklat.
 - h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah.
 - 2) Faktor penghambat :
 - a) Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan aset daerah.

- b) Belum adanya sistem pengembangan SDM aset daerah yang terintegrasi dan konsisten.
- c) Berlarut-larutnya penerbitan sertifikat tanah-tanah daerah pada instansi vertikal.
- d) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan aset daerah.
- e) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan aset daerah.
- f) Masih belum lancarnya penyampaian laporan aset SKPD bulanan, triwulanan, smesteran, dan tahunan.
- g) Masih banyak pengguna barang yang kurang berkomitmen dalam pengelolaan barang SKPD secara tertib dan benar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

a. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan indikatornya adalah Nilai SAKIP Kabupaten

2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan indikatornya adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan telah ditetapkannya tujuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut ditetapkan sasaran. Sasaran adalah merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal yang akan dicapai melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menetapkan sasaran yaitu sebagai berikut :

3. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan indikatornya adalah Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD

Dengan indikatornya adalah Nilai SAKIP BPKAD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026. Selain itu, Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2026. Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

- 1) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ;
- 2) Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ;
- 4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

4.1. Program dan Kegiatan

A. Program

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD,

Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menjabarkannya ke dalam program-program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan. Adapun Program-program dimaksud pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

B. Kegiatan

Langkah lebih lanjut setelah ditetapkannya Program adalah ditetapkannya Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan dan Sub Kegiatan inilah nantinya akan diimplementasikan lebih lanjut ke dalam RKA SKPD yang akan dimasukkan dalam APBD yang tentunya setelah melalui proses yang berlaku sesuai ketentuan, dan baru bisa dilaksanakan setelah menjadi DPA SKPD.

Dalam penyampaian Renja BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD dan setelah melalui proses menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS. KUA/PPAS inilah nantinya setelah disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi menyusun RKA-SKPD.

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun kegiatan- kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
 - 3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5. Penyediaan bahan/Material
 - 4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 5.2. Pengadaan Mebel
 - 5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2. Penyediaan Jasa Umum kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 7.3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - 7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

8. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 8.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 8.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
 - 8.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - 8.4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - 8.5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD
 - 8.6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD
 - 8.7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 8.8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 8.9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

9. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - 9.1. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - 9.2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - 9.3. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

- 9.4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - 9.5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 10.1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 10.2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - 10.3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 10.4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 10.5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - 10.6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 11.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 11.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 12. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 12.1. Penyusunan Standar Harga
 - 12.2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah,
 - 12.3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 12.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 12.5. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 12.6. Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 12.7. Penilaian Barang Milik Daerah

- 12.8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 12.9. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 12.10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 12.11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun sebagai gambaran untuk menjabarkan Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan kinerja yang akan dicapai dapat digambarkan dalam kertas kerja sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dan tabel Rekapitulasi Belanja Satuan Kerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	17.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan penciptaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut	0.000.00	15,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.400.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan penciptaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut	1.500.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	488.052.015,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan penciptaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut	100.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	27.750.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan penciptaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut	30.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Perentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 Persen	494.155.052.88	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penciptaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pelayaran Publik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut	-	550.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	0.00		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penciptaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pelayaran Publik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut		50.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel												
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		41 Unit	76.684.350.00		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penciptaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pelayaran Publik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut		150.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya												
	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit	195.282.300.00		Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penciptaan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pelayaran Publik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut		250.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	222.198.412,88	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pelayaran Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	422.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pelayaran Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut	950.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pelayaran Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut	450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Pelayaran Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut	500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 Persen	202.873.693,96																
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	22.200.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc gegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkat an Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut	-	0.000,00	25,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan			22 Unit	82.903.500,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc gegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkat an Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut	-	0.000,00	80,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			36 Unit	42.840.250,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc gegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkat an Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut	-	0.000,00	45,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				

		Jumlah Gedung Kantor yang Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							2 Unit	54.923.943,96	Kab. Tanah Laut, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc gegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningk atian Tata Kelola Pem erintahan Yang Berfokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Kantor BRKAD Kabupaten Tanah Laut		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan APBD yang tepat waktu	-					100 Persen	315.746.199.640,64							303.602.395.631,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen penganggaran OPD tepat waktu	-					100 Persen	426.496.448,91							641.031.185,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																	
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun							2 Dokumen	48.711.980,49	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc gegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningk atian Tata Kelola Pem erintahan Yang Berfokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun							2 Dokumen	43.423.830,60	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc gegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningk atian Tata Kelola Pem erintahan Yang Berfokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		0.000,00	60,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																	

		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	146.905.227,59	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISALebih PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencetakan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		227.878.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	127.241.784,13	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISALebih PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencetakan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		215.401.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	24.512.296,30	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISALebih PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencetakan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		32.175.975,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolan Pertendahaaran Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pengujian pengelolan kas yang diverifikasi sesuai SOP Persentase ketersediaan kas daerah sesuai dengan SPD	100 Persen 100 Persen	171.434.033,82			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencetakan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		243.329.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Perubahan Anggaran Kas dan SPD											

		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD								168 Dokumen	6.594.510.00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISALEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc gegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peringkat atara Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		9.050.00	15.92	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembayaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaran Daerah								1 Dokumen	63.033.082.59	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc gegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peringkat atara Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		0.000.00	75.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbu Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaran dan Penempilan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbu Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaran dan Penempilan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas								1 Dokumen	13.756.848.65	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc gegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peringkat atara Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		0.000.00	38.50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								2 Dokumen	19.719.483.58	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc gegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peringkat atara Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyele nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		18.900.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	82 Orang	68.330.109,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencatatan dan egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelesaian nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang laporan keuangannya disampaikan tepat waktu	40 OPD	797.683.810,91	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencatatan dan egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelesaian nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		1.263.300.826,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7 Laporan	81.381.901,56	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencatatan dan egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelesaian nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		168.029.326,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5 Dokumen	147.115.801,31	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencatatan dan egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelesaian nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		168.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran											

		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah						4 Laporan	166.783.448.00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencetakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelesaian nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut				197.800.000.00	BADAN PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						3 Laporan	2.301.996.000.00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencetakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelesaian nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut				325.000.000.00	BADAN PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemertaaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemertaaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						9 Dokumen	88.855.844.00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencetakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelesaian nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut				150.000.000.00	BADAN PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun						8 Laporan	34.999.515.00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencetakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelesaian nggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut				50.900.000.00	BADAN PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		

REKAPITULASI BELANJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2026

No	Gaji dan TPP	Belanja Operasi (Barang dan Jasa)	Belanja Modal	Belanja Hibah	Belanja Transfer	Belanja Sosial (Terduga/tidak Terduga)	Keterangan
	2	3	4	5	6	7	8
1	Rp 10,214,699,103,-	-	-	-	-	-	58 Jumlah ASN BPKAD
2	-	Rp 11,193,046,956.90 ,-	-	-	-	-	-
3	-	-	Rp 3,489,320,125.76 ,-	-	-	-	Rp 3,489,320,125,76 ,- Belanja Modal Tanah dan BM Tugu/Tanda Batas
4	-	-	-	-	Rp 289,350,585,347,-	-	Belanja Bantuan Keuangan 130 Desa
5				-		Rp 25,000,000,000,-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah	Rp 10,214,699,103,-	Rp 11,193,046,956.90 ,-	Rp 3,489,320,125.76 ,-	Rp -	Rp 289,350,585,347,-	Rp 25,000,000,000,-	Rp 339,247,651,532.66,-

Dari tabel diatas bahwa rekapitulasi belanja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Gaji dan TPP sebesar Rp 10,214,699,103,-, untuk pembayaran 58 Jumlah ASN BPKAD .
2. Belanja Operasi (Barang dan Jasa) sebesar Rp 11,193,046,956.90 ,-
3. Belanja Modal sebesar Rp 3,489,320,125.76 ,- untuk Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
4. Belanja Transfer sebesar Rp 289,350,585,347,- untuk Belanja Bantuan Keuangan 130 Desa
5. Belanja Terduga Terduga sebesar Rp 25,000,000,000,- untuk belanja Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

Sedangkan untuk usulan pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Usulan Pekerjaan Yang Bersumber Non APBD Kabupaten
BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Pekerjaan	Lokasi	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
			N I H I L			

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pada kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut tidak ada usulan pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten Tahun 2026 baik melalui mekanisme musrenbang maupun melalui mekanisme lainnya. Dengan demikian untuk sub bab ini usulan pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten Tahun 2026 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah NIHIL atau tidak ada.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

RENJA-SKPD BPKAD adalah sebuah perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

RENJA –SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 dibuat dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi BPKAD menyangkut pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Dengan tersusunnya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan K/L/D/I maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pelaihari, 16 Juli 2025

Kepala BPKAD
Kabupaten Tanah Laut,


MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19661227 198703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 2425788
PELAIHARI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BPKAD

NOMOR : 000.7.3/ 7 / BPKAD /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2026
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
 TANAH LAUT**

KEPALA BPKAD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
 12. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
 17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan mekanisme penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 sebagai berikut :
1. Mengacu pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.
 2. Mengacu pada Visi, Misi, Agenda, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Indikator Capaian, dan program prioritas dalam RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.
 3. Mengacu pada Renstra SKPD dan prioritas hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
 4. Mempedomani Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional
 5. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi pembangunan nasional yang meliputi, Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment.
 6. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan/atau indikasi rencana program dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut.
 7. Mendukung dan mensinergikan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2026 dengan program, tindakan, keluaran, target penyelesaian dan sasaran program pro rakyat, program pro keadilan, dan program tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goal's) sesuai dengan focus masing-masing program berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayihari
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BPKAD,

MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 000.7.3/7/BPKAD/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut	Pembina
2	Sekretaris BPKAD	Pengarah
3	Kasubbag Perencanaan	Koordinator SKPD
4	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator Bidang
5	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Koordinator Bidang
6	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Koordinator Bidang
7	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Koordinator Bidang
8	Kasubbid Pendapatan & Pengelolaan Kas	Anggota
9	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban	Anggota
10	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan	Anggota
11	Kasubbid Inventarisasi	Anggota
12	Kasubbid Pemanfaatan & Pemindahtanganan	Anggota
13	Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan	Anggota
14	Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan	Anggota
15	Kasubbid Anggaran	Anggota
16	Kasubbag Keuangan	Anggota
17	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BPKAD,

MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si